



Jakarta, 30 Juni 2009

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 11/BUA.6/HS/SP/VI/2009

Kepada Yth.

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
 2. Sdr. KETUA PENGADILAN MILITER UTAMA
 3. Sdr. KETUA PENGADILAN MILITER TINGGI
 4. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
 5. Sdr. KETUA PENGADILAN MILITER
- di

Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 11 Tahun 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bahwa proses persidangan pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 waktunya sangat terbatas dan singkat, maka perlu diberikan petunjuk pelaksanaan Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut :

1. Mengingat keterbatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara Hakim harus berupaya dengan keras agar batasan waktu tersebut tidak terlewati menurut pasal 197 (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Karena itu bilamana perlu Hakim dapat bersidang secara maraton dan bila diperlukan persidangan dapat dilanjutkan pada malam hari agar supaya batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian satu hari yang dimaksud di dalam berbagai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah "**hari kerja**" (kesepakatan antara Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Agung).

2. Dari 58 (lima puluh delapan) ketentuan pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat 2 (dua) Pasal yang diancam pidana lebih dari lima

tidak berwenang dan menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Militer (Kompetensi Absolut), akan tetapi jika terhadap anggota TNI tersebut penyidikannya adalah Polri, maka Pengadilan Negeri dengan mengacu ketentuan Pasal 218, berwenang memutuskannya;

6. Jika pelaku pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah anak-anak, maka penyidiknya tetap dilakukan oleh Polri, karena Undang-Undang tidak mengatur hal itu, untuk persidangan perkara di mana Terdakwanya adalah anak-anak harus disidangkan oleh Pengadilan Anak oleh Hakim Khusus yang memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak.

Demikianlah Petunjuk Pelaksanaan Proses dari Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dengan mempedomani Petunjuk dan Pelaksanaan Proses Persidangan perkara Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Mahkamah Agung tersebut, diharapkan penyelesaian perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat berlangsung cepat sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam Pasal 198 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI.